



**KEPALA DESA PASI PEUKAN BARO  
KABUPATEN PIDIE**

**PERATURAN DESA PASI PEUKAN BARO  
NOMOR : 01 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (UJONG KUALA)  
NOMOR : 001/PPB/VI/2025 TANGGAL 6 JUNI 2025  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
KEPALA DESA PASI PEUKAN BARO**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan pelayanan umum di desa Pasi Pekan Baro perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa **"UJONG KUALA"**;

b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 12 ayat (3), Pasal 53 ayat (3), Pasal 71 ayat (3), dan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

6. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);

8. Permendesa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan Dan Pengembangan & Pengadaan Barang Jasa BUMDesa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASI PEUKAN BARO**  
dan  
**KEPALA DESA PASI PEUKAN BARO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (**UJONG KUALA**)

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Pasi Peukan Baro atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Pasi Peukan Baro;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Pasi Peukan Baro;
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDESA adalah Bumdesa (**UJONG KUALA**) badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Pasi Peukan Baro guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Pasi Peukan Baro;
7. Usaha BUMDesa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDesa;

8. Unit Usaha BUMDesa adalah badan usaha milik BUMDesa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDesa;
9. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUMDesa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang pendirian BUMDesa;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah dokumen yang berisi peraturan untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDesa;
11. Organisasi BUMDesa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
12. Pelaksana Operasional BUMDesa adalah orang perseorangan yang menjalankan operasionalisasi usaha BUMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Desa;
13. Sekretaris BUMDesa adalah pegawai pengelola kegiatan administrasi yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan hasil Musyawarah Desa;
14. Bendahara BUMDesa adalah pegawai pengelola keuangan yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan hasil Musyawarah Desa;
15. Pegawai BUMDesa lainnya adalah pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja untuk menjalankan unit usaha BUMDesa;
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan Desa;
17. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa;
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan aset Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBG atau perolehan hak lainnya yang sah;
20. Barang milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

**BAB II**  
**PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN**  
**DASAR BUM DESA**

**Bagian Kesatu**

Pendirian BUMDesa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Pasi Peukan Baro mendirikan BUMDesa (**UJONG KUALA**)

**Bagian Kedua**

Pengesahan Anggaran Dasar


Mengesahkan Anggaran Dasar BUMDesa Pasi Peukan Baro (**UJONG KUALA**) sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

- (1) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUMDesa Pasi Peukan Baro yang disahkan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (2) Susunan kepengurusan BUMDesa (**UJONG KUALA**) yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Ditetapkan di Pasi Peukan Baro  
Pada tanggal 2 Juni 2025  
Kepala Desa Pasi Peukan Baro



**BASUKI**

Diundangkan di Pasi Peukan Baro  
Pada Tanggal 02 Juni 2025  
SEKRETARIS DESA PASI PEUKAN BARO

**PUTRA KARIANTO**

LEMBARAN DESA PASI PEUKAN BARO NOMOR 01 TAHUN 2025